



**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964**

OLEH :

**ANDI HIKMAYANTI
B111 02761 - 1**

*Fak. Hukum
(Saku)
Hadiah
121*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964**

Oleh

ANDI HIKMAYANTI

B111 02761 - 1

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Keagrariaan Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
NOVEMBER 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI HIKMAYANTI


B111 02761 – 1

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program (S1) Program Kekhususan Hukum Keagrariaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 29 November 2007 Dan dinyatakan diterima.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H,M.H
NIP. 132 205 467


Ismail Alrip, S.H
NIP. 132 307 768

A.n. Dekan,
PYMT Pembantu Dekan I


Dr. Anshori Ilyas, S.H,M.H
NIP. 131 475 303

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI HIKMAYANTI
Nomor Induk : B 111 02 761 -1
Program Kekhususan : Hukum Keagrariaan
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI
HASIL PERIKANAN DARAT
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 1964

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 30 Oktober 2007

Pembimbing I



DR. ANWAR BORAHIMA, S.H., M.H.
NIP. 131 661 819

Pembimbing II



FARIDA PATITTINGI, S.H., M.H.
NIP. 131 961 602

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN

Diterangkan Bahwa Skripsi Dari :

Nama : ANDI HIKMAYANTI
Nomor Pokok : B 111 02 761 -1
Bagian : Hukum Keagrariaan
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
PERIKANAN DARAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 20 November 2007

A.n. Dekan Fakultas Hukum
Pytm. Pembantu Dekan I,



DR. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 131.475.303

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI HIKMAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 02761 – 1
Program : Strata Satu
Bagian : Hukum Keagrariaan
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI
HASIL PERIKANAN DARAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
1964


Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : DR. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.
Sekretaris : Ismail Alrip, S.H.
Penguji : 1. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
2. H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H.
3. Kahar Lahae, S.H., M.H.
Pembimbing : 1. DR. Anwar Borahima, S.H., M.H.
2. Farida Patittingi, S.H., M.H.


Makassar, 20 November 2007

Panitia Ujian Skripsi

Ketua


Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H
NIP. 132 205 467

Sekretaris


Ismail Alrip, S.H
NIP. 132 307 768

ABSTRAK

ANDI HIKMAYANTI, B111 02 761-1, Judul Skripsi: **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964**, di bimbing oleh **ANWAR BORAHIMA** selaku Pembimbing I dan **FARIDA PATITTINGI** selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian adalah *pertama*, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan eksistensi perjanjian bagi hasil perikanan menurut kebiasaan dalam masyarakat, *kedua* mengetahui kendala-kendala dalam penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 1964 dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan .

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau responden melalui wawancara secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian dan penelusuran pustaka, baik berupa buku, hasil seminar, dan makalah-makalah atau tulisan, serta dokumen atau arsip dari instansi tempat melakukan penelitian, termasuk berita dari surat kabar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan masyarakat di Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Maros Baru, masih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, walaupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Penjanjian Bagi Hasil Perikanan, khususnya dalam hal pembagian hasil usaha perikanan yakni 40% untuk penggarap tambak sedangkan dalam kebiasaan masyarakat hanya 20% untuk penggarap tambak, akan tetapi mereka tidak menanggung biaya pembibitan dan pemupukan tambak, dan hal ini dianggap adil oleh para penggarap tambak karena keadaan mereka yang tidak mempunyai modal untuk pembibitan dan pemupukan tambak. (2) selanjutnya dalam hal kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah kendala penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat, selain itu penerapan undang-undang ini kurang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Maros Kecamatan Maros Baru, kemudian mengenai kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan sesuai kebiasaan masyarakat, hanya sebatas tidak adanya kepastian hukum karena sifatnya yang tidak tertulis.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas untuk mengawali penulisan ini selain mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat selalu menjalankan aktifitas keseharian kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan taklupa pulaku kirimkan salawat dan taslim atas junjunganku Nabiullah Muhammad SAW. bersama keluarga dan para sahabatnya.

Sembah sujudku kepada kedua orang tuaku Ibunda HJ. ANDI DARMATASIA dan ayahanda H. ANDI WAHAB AWING atas segala perhatian dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, dan tak lupa pula kuucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku atas segala bantuan, dukungan dan perhatiannya penulis hanya bisa mendoakan semoga selalu di dalam lindungan Allah SWT.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai sarana pembelajaran serta perbaikan skripsi ini.

Begitu banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis, karenanya, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama ini Semoga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya dan Pengelola Program Reguler Sore, beserta staf;
2. Bapak DR. ANWAR BORAHIMA, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu FARIDA PATITTINGI. S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Para Guru Besar dan Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Rekan-rekan di Kantor SDM dan Litbang yang tidak sedikit andilnya memberikan motivasi yang senantiasa mendorong dan membantu penulis dalam perkuliahan sehingga selesainya skripsi ini;
6. Pemkab Maros khususnya Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian;
7. Thanks untuk sobat-sobatku, anak BUZHUTC serta seluruh teman-teman angkatan 2002, anak KKN posko BIRINGKANAYA angkatan XII dan yang lainnya yang tidak sempat disebut satu persatu namanya yang senantiasa membantu penulis selama perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya kelak dalam perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Amin.

Makassar, 20 November 2007

ANDI HIKMAYANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HAL PENGESAHAN	ii
HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HAL PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJ	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Bagi hasil Perikanan	11
B. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	17
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak	22
D. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian.....	24
E. Tanggung Jawab Atas Risiko Kelalaian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34

	C. Populasi dan Sampel	35
	D. Tehnik Pengumpulan Data	36
	E. Analisis Data	37
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Eksistensi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan menurut Kebiasaan dalam Masyarakat	38
	a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	39
	b. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak dan Petani Penggarap Tambak	46
	c. Tanggung Jawab atas Risiko dan Kelalaian dalam Kebiasaan Masyarakat	52
	B. Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	56
	a. Kendala dalam Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964	57
	b. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan menurut Kebiasaan Masyarakat	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan materil atau mengejar kepuasan spritual, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan harus merata di seluruh Tanah Air Indonesia.

Salah satu pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pembangunan hukum juga diharapkan dapat menetapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum yang mendorong laju kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata di segala bidang

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sekitar 17.504 pulau yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat sepanjang katulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan, dengan luas daratan lebih dari 2 juta km yang dikelilingi oleh perairan seluas 5,8 juta km. Luas daerah perairan Indonesia terdiri dari 3,1 juta km laut territorial dan 2,7 juta km laut Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki potensi sumberdaya perikanan sangat besar diperkirakan mencapai 6,7 juta ton. (Andi Baso Tancung. 2007:20)

Kondisi dan potensi geografis ini sangat berpeluang untuk meningkatkan produksi potensi sumberdaya perikanan yang tentunya dengan mengembangkan sarana pengelolaan sumberdaya perikanan. Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain. Sejak zaman dahulu kala sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus sampai sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap atau mencari ikan, manusia mendapatkan dan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*subsistence type of fisheries*). Kemudian berkembang

cara-cara pembudidayaan ikan, yang nampak muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang membutuhkan makan termasuk ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga berubah menjadi bentuk yang bersifat komersil (*commercial type of fisheries*).

Perkembangan selanjutnya mengenai pengelolaan perikanan menjadi sangat beragam, diawali dengan penangkapan, pembudidayaan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mengawetkan atau mendinginkannya untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia

Salah satu yang diharapkan dari pengelolaan perikanan adalah memperoleh keuntungan hasil usaha yang tinggi. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa Negara, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus

menerus. Sementara disisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumberdaya ikan yang jumlahnya di alam memang terbatas. Apabila pertambahan penduduk terus meningkat, maka dapat diprediksikan akan terjadi peningkatan kebutuhan ikan yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas penangkapan ikan. Peningkatan permintaan ikan ini dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk dunia dan peningkatan tingkat konsumsi ikan per orang.

Penduduk dunia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, PBB memprediksikan populasi penduduk dunia sekitar 6 795 juta pada tahun 2010. Pertumbuhan penduduk dunia meningkat sekitar 1,8 % pertahun. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama terjadi di negara-negara berkembang. Pertambahan penduduk ini menuntut peningkatan ketersediaan pangan dunia. Salah satu sumber pangan protein hewani adalah ikan. Protein dari ikan, krustacea dan moluska berperan sekitar 13,8 – 16,5 % intake protein hewani untuk populasi manusia. Pada tahun 1999 konsumsi ikan mencapai 16,3 kg per orang yang merupakan peningkatan sekitar 70 % dari tahun 1961-1963. Konsumsi ikan per orang diprediksikan akan terus meningkat. Pada tahun 2030 diprediksi konsumsi ikan mencapai 22,5 kg per orang (FAO 2002) Pangan protein dari ikan merupakan pangan utama dengan memberikan kontribusi 50 % dari total protein pada

beberapa negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Beberapa negara Asia dan Afrika termasuk dalam kategori ini Pada negara maju, ikan bukan merupakan pangan dasar. Ikan lebih berperan sebagai pemuas konsumen yang membutuhkan variasi, nutrisi, rasa, kesehatan dan keindahan makanan. (FOA, 2002 world Agriculture towards 2015-2030, <http://www.fao.org/DOCREP/004/Y3557E/y3557e10.htm> di akses tanggal 09 September 2007)

Kecenderungan meningkatnya permintaan ikan telah membuka peluang berkembang pesatnya industri perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hanya saja sayangnya, perkembangan industri perikanan ini tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan dan para petani tambak .

Potensi Perikanan Indonesia yang cukup besar, khususnya di Sulawesi Selatan yang mampu memberikan kontribusi sekitar 20 persen terhadap perikanan nasional, namun berdasarkan data statistik terungkap bahwa nelayan dan petani ikan masih merupakan golongan termiskin. (*Harian Fajar*, 25/11/2003).

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka berbagai solusi diadakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

nelayan dan petani tambak salah satunya adalah pola kemitraan antara pengusaha perikanan (pemilik tambak) dan petani tambak, di mana dalam kemitraan mereka masih didasari oleh hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang tetap diakui keberadaannya khususnya di Kabupaten Maros Kecamatan Maros Baru.

Kemitraan usaha dalam sektor perikanan telah ditetapkan kebijakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan dan para petani tambak.

Dengan demikian dalam setiap kerjasama kemitraan antara pengusaha tambak (pemilik tambak) dan petani tambak yang dalam proses dan hasilnya benar-benar memperoleh hak secara wajar dan adil antara keduanya, akan tetapi untuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pihak pemilik tambak dan petani tambak khususnya di Kabupaten Maros Kecamatan Maros Baru, masih menerapkan perjanjian bagi hasil sesuai kebiasaan yang masih hidup dalam masyarakat (*living law*) tanpa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

Perjanjian bagi hasil perikanan (hukum kebiasaan) antara pihak pemilik tambak dan petani tambak telah lama dijalankan oleh

masyarakat Kecamatan Maros Baru jauh sebelum lahirnya Undang-Undang 16 tahun 1964 dan masih berlaku hingga sekarang, di mana pembagian hasil keuntungan antara pihak pemilik tambak dan petani tambak adalah 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk petani penggarap tambak yang sangat jauh berbeda dengan aturan Undang-Undang Bagi Hasil seperti yang tercantum dalam Pasal 3 mengenai pembagian hasil usaha perikanan darat bahwa:

- (1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

2. Untuk perikanan darat

- a. mengenai hasil pemeliharaan : minimum 40% (empat puluh persen perseratus) dari hasil bersih;
- b. mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh persen perseratus) dari hasil kotor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan melihat perbandingan pembagian bagi hasil antara kebiasaan masyarakat dengan aturan Perundang-undangan, terlihat jelas perbedaan yang menimbulkan ketidakadilan bagi para petani tambak, maka dalam hal ini diperlukan peran aktif pemerintah setempat untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan bagi masyarakat nelayan agar tercipta keadilan dan peningkatan taraf hidup bagi para nelayan khususnya para petani tambak dengan berpedoman pada undang-undang bagi hasil, sesuai dengan Pasal 3 angka 2 bahwa

pembagian bagi hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, perbandingan antara bagian yang banyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Diharapkan dengan peran serta pemerintah dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 kesejahteraan masyarakat nelayan khusus para petani penggarap tambak memperoleh bagian menurut jasa dalam usaha ini yang sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya memahami dan mengetahui lebih mendalam tentang perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku dalam masyarakat (*living law*) serta efektifitas Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan dan peran serta pemerintah Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Maros Baru.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan (hukum kebiasaan) dalam masyarakat Kab. Maros Kec. Maros Baru?
2. Kendala-kendala apakah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. Untuk mengetahui eksistensi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan oleh masyarakat Kab. Maros khususnya Kec. Maros Baru.
 - b. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

Manfaat praktis pada penelitian ini :

- a. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan

yang berdasarkan kebiasaan yang masih hidup dalam masyarakat

- b. kemudian kendala-kendala yang muncul dalam setiap perjanjian bagi hasil perikanan yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan manfaat teoritisnya, dimaksudkan sebagai bahan bacaan, rujukan dan referensi bagi para akademisi, peminat ilmu hukum dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengambil objek penelitian yang sama serta sumbangsih pelengkap dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Pengertian terhadap suatu objek kajian mempunyai peranan penting di dalam memberikan pemahaman terhadap objek kajian tersebut, sebab dengan pengertian tersebut dapatlah dipahami artinya, maksud dari suatu istilah, sehingga pada akhirnya memudahkan didalam pembahasannya. Kenyataan menunjukkan bahwa orang tidak mungkin menyediakan sendiri segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia saling memerlukan jasa atau hasil karya dari yang lainnya dan untuk memperolehnya mereka saling berinteraksi.

Interaksi atau hubungan antara individu yang satu dengan lainnya dapat meningkat menjadi hubungan hukum disaat melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Apalagi diawali dengan perjanjian, maka sudah barang tentu ada pihak yang memikul kewajiban dan pihak lain memperoleh hak demikian pula sebaliknya.

Perjanjian sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia dalam konteksnya sebagai manusia, tidaklah berlebihan bila penulis mengemukakan argumentasi bahwa tidak sedikit individu bahkan suatu perusahaan maju dan berkembang menjadi besar karena melaksanakan suatu perjanjian dengan mitranya. Sebaliknya tidak sedikit orang atau

perusahaan yang menderita bangkrut/jatuh pailit karena tidak berhasil melaksanakan perjanjiannya.

Sebelum penulis menguraikan pengertian perjanjian bagi hasil menurut undang-undang, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perjanjian itu sendiri berdasarkan pendapat para ahli. Hal ini penting karena perjanjian merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam Hukum Perdata, sebagaimana ketentuan mengenai perjanjian dalam Buku III *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian ini dalam masyarakat umum besar sekali manfaatnya, seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam korelasinya memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sementara perjanjian menurut Subekti (2002: 1) adalah:

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap (1986: 6) memberikan definisi tentang perjanjian, sebagai berikut:

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Meskipun dua sarjana ini dalam memberikan definisi tentang perjanjian tidak sama, tetapi menurut penulis substansinya tetap sama. Hal itu disebabkan para sarjana tersebut merumuskan definisinya bertolak pada rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pokok atautkah disebabkan eksistensinya dari perjanjian yang sudah demikian, yang unsur-unsurnya minimal sebagai berikut:

- Harus ada dua orang atau lebih sebagai pihak baik dilakukan orang dalam kapasitasnya sebagai individu maupun dalam kedudukannya sebagai badan hukum;
- Harus ada hubungan timbal balik antara kedua pihak;
- Ada hak dan kewajiban antara keduanya sebagai konsekuensi hubungan timbal balik;
- Ada prestasi yang diinginkan.

Berdasarkan pembahasan singkat di atas, sudah dapat dipahami arti dan hakikat suatu perjanjian. Akan tetapi untuk mengadakan suatu perjanjian tidak cukup hanya dengan memahami arti perjanjian itu. Masih banyak yang harus diketahui menyangkut perjanjian, misalnya isi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya, sesuai apa yang ditentukan

dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sebagai akibat hal tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat mereka tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak tanpa alasan berdasarkan peraturan pemerintah yang dilaksanakan dengan itikad baik.

Faktor dari itikad baik dari para pihak (subjek) ini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian tersebut akan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau telah berjalan diatas rel yang benar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000: 4) perjanjian adalah:

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1990: 70):

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

Memperhatikan rumusan perjanjian tersebut, masih belum dapat mewakili semua jenis perjanjian yang sesungguhnya ada, karena suatu perjanjian tidak semata-mata dimaksudkan untuk melaksanakan sesuatu, tetapi dapat pula suatu perjanjian diadakan untuk tidak melaksanakan sesuatu.

Penyelenggaraan perjanjian bagi hasil perikanan diadakan dalam rangka mengusahakan penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan, yang mana dari hasil usaha itu mereka membaginya menurut imbangannya yang ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pengertian perikanan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa :

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pengelolaan sumber daya ikan merupakan semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus dan mengenai pemanfaatan itu sendiri merupakan kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.

Selanjutnya pengertian perjanjian bagi hasil itu sendiri di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 Pasal 1 huruf a, memberikan rumusan pengertian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui sebelumnya.

Berdasarkan rumusan pengertian bagi hasil yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian bagi hasil perikanan tambak

mencakupi perjanjian yang dilakukan baik atas perikanan laut maupun atas perikanan darat, baik yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang nelayan penggarap dengan seorang nelayan pemilik.

Perjanjian bagi hasil perikanan ini diadakan sebagai upaya untuk mengusahakan penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan, yang selanjutnya dari usaha itu mereka akan membaginya menurut imbangan yang ditentukan dalam perjanjian.

Selanjutnya penulis akan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim (1984: 30) tentang pengertian perjanjian bagi hasil dengan mengatakan bahwa:

Hak usaha bagi hasil yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang penggarap untuk dapat mengerjakan atau mengusahakan tanah milik lain dengan memberikan sebagian tertentu dari jumlah hasil tanah tersebut kepada pemiliknya menurut perjanjian.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil terdiri dari unsur-unsur minimal sebagai berikut :

1. Terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian yakni pemilik lahan dan penggarap yang mengelola lahan-lahan secara baik sampai menghasilkan;
2. Ada hak dan kewajiban antara pihak secara timbal balik;
3. Ada hasil yang ditunggu untuk kemudian dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian.

Unsur-unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang melahirkan suatu perjanjian dengan nama bagi hasil, yang dapat dilakukan baik atas perikanan laut maupun atas perikanan darat.

Perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tersebut adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara seseorang atau beberapa orang nelayan penggarap dengan seorang nelayan pemilik, ataukah antara seorang atau beberapa orang nelayan penggarap tambak dengan seorang pemilik tambak.

B. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Uraian mengenai subjek dan objek perjanjian bagi hasil perikanan darat akan dibahas secara terpisah dalam arti, membahasnya satu persatu.

1. Subjek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Menurut Achmad Ali (2002: 222) yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Dengan demikian, yang menjadi subjek hukum serta yang dapat dianggap sebagai subjek hukum adalah:

- a. Individu atau manusia (*naturlijke person*)
- b. Badan hukum (*recht person*)

Dewasa ini pada dasarnya diterima suatu asas bahwa setiap manusia tanpa membedakan apakah ia orang asing atau seorang warga negara dan tidak peduli apa yang menjadi agama dan kebudayaannya, adalah merupakan subjek hukum. Manusia sebagai pribadi kodrati telah mempunyai hak dan kewajiban sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Bahkan ia masih dalam kandungan ibunya jika kepentingannya menghendaki maka hak dan kewajiban telah melekat padanya, kecuali bila ia meninggal dunia, hak dan kewajiban tersebut dianggap tidak pernah ada.

Meskipun setiap manusia memiliki hak dan kewajiban akan tetapi tidak berarti bahwa setiap manusia dan akan selamanya cakap untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu selaku subjek hukum. Orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam KUHPerdata ketentuan batas umur kedewasaan adalah bila telah mencapai usia 21 tahun dan atau telah menikah, sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas kedewasaan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Masalah kedewasaan seseorang menurut hukum adat, seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat tetapi dapat disimpulkan bahwa kriteria kedewasaan seseorang adalah pada saat ketergantungan terhadap orang-orang tua telah berakhir atau dengan kata lain ia sudah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan hidupnya.

Subjek hukum yang lain adalah Badan Hukum. Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum ini dianggap juga "orang" atau "*person*" oleh hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum, harus mempunyai harta kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan yang dimiliki oleh para anggotanya. Dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum. Jadi dapat pula mengadakan hubungan hukum, terlibat dalam suatu peristiwa hukum, mengadakan atau membuat perjanjian dengan pihak lain.

Dalam kaitannya dengan perjanjian bagi hasil perikanan darat, yang dapat terlibat dalam mengadakan perjanjian adalah juga subjek hukum, tetapi sampai sekarang hanya manusia yang boleh mengadakan

perjanjian bagi hasil. Meskipun badan hukum dianggap sebagai subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya bebas mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan tetapi khusus dalam perjanjian bagi hasil perikanan darat ini belum dibolehkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Yang diperbolehkan menjadi penggarap tambak hanyalah orang-orang warga negara Indonesia yang secara nyata aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan yang tambak garapannya, baik yang dimilikinya sendiri atau keluarganya maupun yang diperolehnya dengan perjanjian bagi-hasil, luasnya tidak akan melebihi atas maksimum, sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan Undang-undang No. 56 Prp 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174).

Alasan sehingga pembuat undang-undang melarang suatu badan hukum menjadi pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan darat, adalah bertujuan agar manfaat atau hasil yang diperoleh memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada penggarap yang sebenarnya dan bukan kepada orang-orang yang bertindak sebagai perantara dengan pemilik tambak yang pada kenyataannya tidak terlibat dalam pengolahan tambak tersebut.

Sementara itu yang dapat bertindak sebagai pemilik lahan bukan hanya pemilik tambak yang sebenarnya, akan tetapi dapat saja dilakukan oleh orang yang karena sesuatu hal menguasai secara sah lahan/tambak tersebut. Suatu hal yang tak perlu terjadi lagi dengan adanya Undang-

undang Nomor 16 tahun 1964 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 yang pada intinya dilarang melakukan sewa menyewa dan gadai menggadai tambak kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang tidak terbatas.

2. Objek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Setelah mengetahui definisi subjek perjanjian bagi hasil tersebut maka perlu pula ditinjau apa yang menjadi objek dan merupakan inti dalam perjanjian bagi hasil ini.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek dari hubungan hukum. Lebih leluasa lagi pengertian yang dikemukakan oleh Achmad Ali (2002: 241) bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu perhubungan hukum.

Adanya yang menjadi objek dalam perjanjian adalah yang dinamakan benda (*zaak*), dan biasanya dibedakan, (Abdul Kadir Muhammad 1986:27) antar lain :

- a. Benda bergerak dan benda tak bergerak;
- b. Benda yang berwujud dan tidak berwujud.

Dalam perjanjian bagi hasil perikanan darat, yang menjadi objek perjanjian bukan tanah/tambak melainkan apa yang dipelihara dalam tambak (ikan dan udang) dan tenaga kerja. Tanah mempunyai hubungan

dengan objek perjanjian hanya sebagai tempat, meskipun secara faktual tanah sebagai tambak tidak bisa dipisahkan dengan objek perjanjian. Perjanjian bagi hasil perikanan darat, tidaklah menyebabkan hak atas tanah beralih, tetapi pemilik atau pemegang hak hanya memberi kesempatan kepada orang lain/penggarap untuk bekerja dan memungut hasil untuk kemudian dinikmati bersama sesuai dengan imbalan yang disepakati sebelumnya.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Seperti telah dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum maka harus melekat padanya hak dan kewajiban. Dan dalam hal mengadakan perjanjian terdapat pula hak dan kewajiban.

Hak pada dasarnya adalah suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Dari sudut isinya hukum dapat berisikan suruhan, larangan dan kebolehan. Hak adalah suatu kebolehan. Jadi hak sebenarnya adalah merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.

Menurut Achmad Ali (2002: 232) yang mengutip pendapat Satjipto Rahardjo memandang hak adalah:

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Hak seorang atau satu pihak itu biasanya dibatasi oleh kewajiban, sebaliknya yang menjadi kewajiban biasanya menjadi hak pada pihak lain. Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat oleh seseorang baik karena diperjanjikan dengan pihak lain maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya suatu undang-undang atau peraturan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali menjadi sumber atau pokok pangkal yang dapat menimbulkan perselisihan. Melaksanakan hak secara berlebihan atau tidak mau memenuhi kewajibannya akan dapat membawa akibat kerugian kepada orang lain, masyarakat bahkan dapat pula merugikan negara. Hukum tampil untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban itu, karena itu pula hubungan yang terjalin dinamakan hubungan hukum. Demikian pula halnya dengan perjanjian bagi hasil perikanan darat yang tentunya pula menimbulkan hak dan kewajiban, dengan menjadikan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

Apabila diperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil baik berdasarkan undang-undang maupun praktek bagi hasil maka dapat kita bagi dalam dua bagian besar yaitu:

- 1) Kewajiban yang merupakan kewajiban bersama para pihak;
- 2) Kewajiban masing-masing pihak yang terlepas dari kewajiban bersama

Hak pemilik tambak dapat berupa mendapatkan hasil dari tambak setelah diadakan panen, sementara hak penggarap adalah menerima upah yang telah disepakati oleh pemilik tambak.

D. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian

Dalam memudahkan penguraian bentuk dan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan, akan dibahas satu persatu secara terpisah.

1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam perjanjian dimulai dengan adanya kata sepakat dari para pihak, tanpa dituntut suatu bentuk atau cara lain misalnya keharusan secara tertulis atau dalam bentuk format tertentu. Berdasarkan konsensus saja dari para pihak maka perjanjian sudah lahir seketika itu dan mengikat para pihak sebagai konsekuensi logis ia berlaku sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Agar perjanjian dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum masih diperlukan tindakan lain sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Sebagai contoh perjanjian formal misalnya perjanjian perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 (2) KUHPerdara yang berbunyi perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Jika ditinjau Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, maka tidak ditentukan secara jelas bentuk dari perjanjian bagi hasil perikanan tersebut apakah diadakan secara tertulis atau lisan.

Namun demikian, jika dikaji secara mendalam pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964, maka tampaknya pembuat undang-undang ini menghendaki perjanjian bagi hasil perikanan ini dibuat secara tertulis. Hal ini dapat disimak di dalam Pasal 3 ayat (2), yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian hasil usaha perikanan yang menjadi obyek dari perjanjian, dalam mana untuk menghindari pemerasan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan mengawasinya. Dengan demikian, agar pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dapat efektif, maka dasarnya hanyalah pada perjanjian tertulis yang mereka buat, tanpa adanya perjanjian tertulis tersebut, maka sulitlah pengawasan itu dapat berjalan dengan efektif.

Dengan demikian perjanjian bagi hasil perikanan yang sudah sejak lama dilakukan tanpa suatu bentuk formalitas tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak meskipun mereka melakukan hanya secara lisan.

Seperti telah dijelaskan bahwa lembaga bagi hasil yang memang lahir dari masyarakat hukum adat, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pengaruh hukum adat setempat, sehingga tidaklah mengherankan kalau dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil sejak dahulu sampai sekarang terlaksana semata-mata hanya berdasarkan pada hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan saja. Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) yang tetap mengakui berlakunya hukum adat dalam perjanjian ini sepanjang lebih menguntungkan penggarap.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di kalangan petani dalam mengadakan suatu perjanjian hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis berdasarkan hukum adat setempat, apalagi di desa-desa dimana kehidupan masyarakat masih tetap bernuansa "*religius magic*", sehingga unsur kepercayaan atau unsur saling percaya diantara mereka menjadi tumpuan utama terlaksananya suatu perjanjian, tanpa disaksikan baik pihak pemerintah setempat yang dalam hal ini Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan maupun di hadapan Notaris.

Meskipun hukum adat tidak tertulis dan tidak mengenal perjanjian dalam bentuk formal namun tetap mempunyai relevansi dengan syarat-syarat perjanjian menurut undang-undang, sebagaimana diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro (1981: 62), sebagai berikut:

Bahwa antara hukum adat dan hukum perdata khususnya dalam hal perjanjian pada umumnya, terdapat titik-titik persamaan antara lain:

- a. Sifat pokok perjanjian bahwa semua ada dua orang atau lebih yang saling berjanji, jadi lepas dari sesuatu benda;
- b. Syarat-syarat dari subjek perjanjian, yaitu kedua belah pihak untuk mengakibatkan sahnya perjanjian, orang dewasa berpikir sehat;
- c. Perizinan yang merdeka dari kedua belah pihak;
- d. Harus ada itikad baik dari kedua belah pihak;
- e. Harus diperhatikan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian.

Disamping pendapat pakar hukum tersebut tentang persamaan syarat-syarat perjanjian antara hukum adat dengan undang-undang, maka berikut ini penulis akan memberikan pula perbedaan yang agak filosofi yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1982: 14), berikut ini:

Bahwa hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat keadaan, sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong menolong. Perjanjian menurut paham adat untuk mengikatnya suatu perjanjian harus ada tanda pengikat. Kemudian perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum, mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda, misalnya perbuatan karya budi.

Tujuan diadakannya perjanjian tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin akan dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian bagi hasil yang diterapkan antara pemilik dengan penggarap dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan saja, olehnya itu jangka waktu perjanjian bagi hasil

perikanan itu tidak ditentukan, karena kapan saja para penggarap ini dapat berhenti asalkan penggarap tersebut tidak mempunyai sangkut paut lagi dengan para pemilik tambak misalnya dalam hal pinjaman.

Berdasarkan perjanjian yang disepakati para pihak tentang jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan batas waktunya maka kedua belah pihak tidak terikat dalam suatu jangka waktu perjanjian.

Di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 ditentukan secara tegas jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu satu tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir, diadakan pembaharuan maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Dengan ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tersebut dan dalam perjanjian itu diadakan suatu pembaharuan, maka undang-undang memprioritaskan pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak, agar mereka dapat membagi hasil dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian setelah jangka waktu itu berakhir, mereka dapat kembali menjadi nelayan penggarap atau penggarap tambak dengan suatu perjanjian baru yang mereka buat sehingga nelayan penggarap tersebut dapat terbebas dari ikatan orang lain.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil ini dalam prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam perjanjiannya.

Ditentukannya jangka waktu yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut, dimana menurut kenyataannya dalam praktek peraturan atau batas waktu tersebut sama sekali belum diberlakukan didalam perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak. Jadi tidak ditentukan batas waktunya karena hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat.

E. Tanggung Jawab atas Risiko Kelalaian

Setiap perjanjian yang menjadi objek perjanjiannya adalah suatu benda yang dapat rusak, musnah dan hilang, maka akan menimbulkan tanggungjawab atas permasalahan risiko yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang menimpa objek perjanjian tersebut

Dalam hal masalah risiko yang dapat terjadi pada perjanjian bagi hasil perikanan tentu sangat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sehingga sangat penting untuk memahami tentang risiko dalam suatu perjanjian.

Menurut Subekti (2001: 144) risiko adalah:

“Risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.”

Berdasarkan rumusan di atas, maka terjadinya suatu risiko disebabkan oleh suatu peristiwa yang diluar kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak, seperti musnahnya bagi hasil perikanan yang merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan mengakibatkan perjanjian bagi hasil perikanan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sejalan pula dengan pandangan Subekti (2002: 59) yang menyatakan:

Persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa.

Masalah risiko dalam hukum perjanjian, baik yang ditentukan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun yang timbul dalam kebiasaan dan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian, ditentukan secara berbeda-beda. Hal itu tergantung pada apakah perjanjian itu bertimbal balik atau perjanjian sepihak, atau apakah perjanjian itu suatu perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa.

Salah satu contoh yang mengatur masalah risiko, khususnya tentang siapa yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian suatu peristiwa atau keadaan memaksa yaitu yang diatur di dalam Pasal 1545 KUHPerdata berbunyi:

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai

gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar.

Selain ketentuan di atas, maka ketentuan lain yang mengatur masalah risiko dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Pasal 1237 hanya dapat dipakai untuk perjanjian sepihak, Pasal 1460 risiko dalam jual beli dan Pasal 1553 mengatur masalah risiko dalam perjanjian sewa menyewa, yang juga suatu perjanjian timbal-balik, selaras dengan Pasal 1545 yang mengatur risiko dalam tukar menukar.

Untuk mengetahui siapa yang menanggung risiko dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang memaksa dan menimpa objek perjanjian bagi hasil perikanan tersebut, maka tolak ukurnya adalah surat perjanjian bagi hasil perikanan.

Kelalaian adalah suatu keadaan dalam mana salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Dalam hukum perdata maka kelalaian atau wanprestasi tersebut mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya diartikan tidak melaksanakan janji.

Menurut Subekti (2002: 45) seseorang dikatakan lalai atau wanprestasi, yaitu:

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

Seseorang yang melakukan kelalaian/wanprestasi sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dapat berakibat kerugian pada pihak lain. Sedangkan pihak yang merasa dirugikan dari adanya kelalaian tersebut, dapat pula menuntut sesuatu. Hukuman atau akibat yang tidak enak dari suatu kelalaian yang dikemukakan oleh Subekti (2002: 45) ada empat macam, yaitu:

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- Dua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : peralihan risiko;
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Setiap kelalaian baik dalam perjanjian sepihak maupun dalam perjanjian timbal balik senantiasa menimbulkan akibat hukum terutama bila pihak yang tidak lalai, tidak menerima keadaan yang mungkin merugikan. Namun demikian seorang yang lalai menurut hukum tidak seketika itu dapat dituntut, melainkan terlebih dahulu harus diberi teguran atas kelalaiannya.

Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, perihal kelalaian oleh salah satu pihak secara tegas ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Pasal 7 ayat (4) huruf b, yang menyatakan:

"(4) Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini:

- b. Dengan izin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya."

Jika diperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka tampaklah bahwa masalah kelalaian juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, hanya saja kurang memberikan suatu pengaturan yang menyeluruh, bahkan kalau dapat dikatakan sangat jauh dari memadai, sebab yang ditentukan hanya mengenai kelalaian pihak penggarap, dengan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian itu, sedangkan kelalaian pihak nelayan pemilik sama sekali tidak diatur, termasuk akibat yang terjadi jika pemilik tambak atau nelayan pemilik yang melakukan kelalaian.

Dalam hal akibat kelalaian pihak nelayan penggarap, menimbulkan kerugian terhadap nelayan pemilik, maka kemungkinannya selain perjanjian diputuskan juga pihak nelayan pemilik menuntut ganti kerugian. Tuntutan kerugian ini memungkinkan karena yang menyediakan modal adalah pihak nelayan pemilik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa di Kabupaten Maros memiliki area pertambakannya yang cukup luas dan pada umumnya masyarakat masih mempraktekkan perjanjian bagi hasil perikanan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Sampel penelitian adalah Kecamatan Maros Baru karena wilayah perikanan Kecamatan Maros Baru Seluas 2.209.291 ha. yang menghasilkan udang sebagai komoditas unggulan di samping produksi ikan bandeng.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini yang terdapat di Perpustakaan Kampus/Negara, Perpustakaan Kantor Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros.

2. Jenis Data Primer

Data yang diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait antara lain pemilik tambak, penggarap dan tokoh masyarakat setempat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pemilik tambak/Pengusaha tambak sebagai pihak dalam perjanjian bagi hasil perikanan.
- b. Petani Penggarap Tambak/Pekerja tambak
- c. Aparat Pemerintahan dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros

Sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 20 orang, yang terdiri dari :

- a. Pemilik tambak/Pengusaha tambak sebanyak 5 orang. Penetapan jumlah sampel didasari pertimbangan, bahwa jumlah tersebut dianggap telah dapat mewakili secara keseluruhan para pemilik tambak.
- b. Petani penggarap tambak/pekerja tambak sebanyak 10 orang. Penetapan jumlah sampel ini didasari pertimbangan bahwa jumlah tersebut telah mewakili secara keseluruhan petani penggarap tambak di Kecamatan Maros Baru

- c. Aparat Pemerintahan dalam hal ini pegawai Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros sebanyak 5 orang, penetapan jumlah ini didasari pertimbangan telah mewakili aparat yang menangani masalah perikanan darat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku atau makalah yang berhubungan dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, serta pembagian kuisioner terhadap beberapa narasumber dari pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian dalam skripsi ini.

E. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Kebiasaan Dalam Masyarakat

Perjanjian bagi hasil perikanan seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, menurut hukum negara kita perumusannya harus tunduk dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

Penyelenggaraan perjanjian bagi hasil perikanan diadakan dalam rangka mengusahakan penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan, hasil usaha antara pemilik tambak dan penggarap tambak dibagi menurut perimbangan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan pengelolaan sumber daya ikan merupakan suatu upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus-menerus dan mengenai pemanfaatan itu sendiri adalah penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.

Perjanjian bagi hasil perikanan di lokasi penelitian, di mana perjanjian dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat oleh seorang atau beberapa orang nelayan penggarap tambak dan pemilik tambak.

Menurut **Lukman** (Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Maros) unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil perikanan antara

nelayan penggarap atau petani penggarap tambak dengan pemilik tambak di lokasi penelitian, berdasarkan wawancara tanggal 25 Januari 2007, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian diadakan dalam usaha pemeliharaan ikan.
2. Perjanjian dilakukan antara seorang pemilik tambak dengan seorang atau beberapa orang petani penggarap tambak.
3. Hasil dari pemeliharaan akan dibagi menurut imbangan yang telah ditentukan dalam perjanjian (sesuai dengan kebiasaan).

Sedangkan yang dimaksud dengan pemilik tambak adalah pemilik lahan dan modal, di mana pemilik tambak menanggung secara keseluruhan biaya pemupukan dan pembibitan, sedangkan petani penggarap adalah pekerja tambak yang bertugas menjaga tambak, mengontrol air tambak dan melakukan pemupukan dimulai dari persiapan penurunan bibit sampai dengan masa panen tambak

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, tidak ditentukan secara tegas bentuk dari perjanjian bagi hasil perikanan tersebut diadakan secara tertulis atau secara lisan saja. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, yang secara tegas mengharuskan perjanjian bagi hasil tanah tersebut dilakukan secara tertulis, di hadapan kepala desa yang bersangkutan dan harus dihadiri oleh dua orang saksi.

Namun jika dikaji secara mendalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, maka tampaknya pembuat undang-undang ini menghendaki perjanjian bagi hasil perikanan dibuat secara tertulis. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2) yang pada pokoknya dalam perjanjian bagi hasil perikanan, untuk menghindari pemerasan, maka dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah Daerah Tingkat II, dengan demikian untuk efektifnya pengawasan, maka perjanjian harus tertulis. Demikian pula dalam Pasal 7 ayat (4) tentang penghentian perjanjian yang belum berakhir waktu berlakunya, di sini dibutuhkan ketegasan mengenai batas waktu tersebut, oleh karena itu untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam perjanjian yang tertulis. Jadi tujuan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 ini, selain untuk menghindari adanya pemerasan juga untuk memberikan kedudukan hukum menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Adapun perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh pemilik tambak dan petani penggarap tambak di lokasi penelitian, adalah perjanjian yang tidak tertulis berdasarkan hukum kebiasaan setempat di mana perjanjian hanya dilandasi rasa saling percaya dan tanpa harus disaksikan oleh para saksi.

Mengenai hal di atas **Ansarullah** (Kabid. Perikanan dan Kelautan Kab. Maros, wawancara tanggal 25 Januari 2007) mengatakan bahwa:

Pada dasarnya perjanjian bagi hasil perikanan yang ada dalam masyarakat di Kabupaten Maros didasarkan pada kepercayaan

mereka bahwa perjanjian bagi hasil perikanan itu akan ditaati atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu diadakan secara lisan tanpa disaksikan oleh para saksi baik dari pihak pemerintah setempat yang dalam kepala desa/kelurahan dan camat maupun di hadapan notaris.

Hal inipun dikuatkan oleh **Mansyur** (Pemilik Tambak, wawancara tanggal 28 Januari 2007) bahwa:

Perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat di Kecamatan Maros Baru diadakan secara lisan atas dasar kepercayaan saja, karena hal ini sesuai dengan sifat-sifat masyarakat yang mendasarkan hubungan antara mereka pada sifat saling percaya dan gotong royong antara mereka sebagai anggota masyarakat, dan hingga saat ini belum pernah terjadi permasalahan antara pemilik tambak dan para petani penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan karena adanya saling mempercayai diantara mereka.

Dari penelitian penulis di lokasi penelitian, berdasarkan pemaparan dari para responden, bahwa selama ini memang tidak pernah ada permasalahan yang timbul dari perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan oleh masyarakat secara turun temurun, yang sampai saat ini masih berlaku.

Jika ditinjau secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, mengenai perjanjian bagi hasil perikanan dengan landasan yang didasari hukum kebiasaan setempat, hampir dapat dipastikan sama sekali tidak diberlakukan, sementara dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku dalam masyarakat tidak pernah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

Adapun proses terjadinya perjanjian bagi hasil perikanan antara penggarap tambak dan pemilik tambak, dimulai dari proses penawaran kerjasama, yang biasanya ditawarkan oleh pemilik tambak kepada penggarap tambak untuk menggarap tambak miliknya ataupun sebaliknya penggarap tambak menawarkan diri untuk mengerjakan tambak dan untuk satu orang penggarap menangani 1 (satu) petak tambak atau lebih tergantung kemampuan dari penggarap tersebut, dan jika telah terjadi kesepakatan antara kedua, maka perjanjian mulai dilaksanakan dengan tebar bibit hingga masa panen.

Mengenai jangka waktu dari perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan antara pemilik tambak dan pekerja tambak dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan saja hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan hanya dengan lisan tanpa tertulis.

Tabel 1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan oleh Pemilik Tambak di Kabupaten Maros.

No	Bentuk Perjanjian	Pemilik Tambak	Persentase %
1	Tertulis	-	-
2	Tidak Tertulis	5	100
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2007.

Dari hasil penelitian penulis di lokasi penelitian, terkait bentuk perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan oleh masyarakat khususnya para pemilik tambak, dari 5 orang responden yang ditetapkan dalam skripsi ini, semuanya mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan dalam bentuk tidak tertulis. Adapun bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh para kerja tambak di lokasi penelitian, dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Oleh Penggarap Tambak di Kabupaten Maros.

No	Bentuk Perjanjian	Penggarap Tambak	Persentase %
1	Tertulis	-	-
2	Tidak Tertulis	10	100
Jumlah		10	100

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2007.

Data di atas cukup menjadi gambaran bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang diadakan oleh para pekerja tambak, dari 10 responden yang ditetapkan dalam skripsi ini, semuanya melaksanakan bentuk perjanjian bagi hasil perikanan secara tidak tertulis.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan yang di terapkan oleh masyarakat di lokasi penelitian, tidak ada perjanjian tertulis melainkan hanya secara lisan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap 15 orang responden, yang terdiri dari

penggarap tambak dan pemilik tambak sebagai pelaksana perjanjian bagi hasil perikanan, yang pelaksanaannya hanya secara lisan.

Adapun jangka waktu perjanjian antara pekerja tambak dan pemilik tambak bervariasi, ada kerjasama yang terus terjalin dari tahun ke tahun dan ada pula yang hanya ditentukan oleh masa panen yang biasanya hanya jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Tabel 3. Data Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

No.	Jangka Waktu	Pemilik Tambak	Penggarap Tambak
1	0 – 3 Bulan	2 Orang	4 Orang
2	> 3 – 6 Bulan	-	-
3	> 6 – 9 Bulan	-	-
4	> 9 – 1 Tahun	-	-
5	> 1 Tahun – 5 Tahun	3 Orang	6 Orang
Jumlah		5 Orang	10 Orang

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa dalam hal penetapan jangka waktu perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil perikanan bervariasi. Hal ini tergantung kesepakatan dari para pihak, akan tetapi lebih dominan yang memilih jangka terus menerus atau sebagai pekerja tetap, karena kebanyakan dari para pihak merasa cocok satu sama lain atau telah mendapat kepercayaan secara turun temurun dari pemilik tambak, sedangkan yang

memilih jangka waktu 3 bulan saja akan menjadi masa percobaan untuk melihat kinerja penggarap tambak dalam mengolah tambak yang digarapnya.

Dalam perjanjian yang jangka waktunya hanya 3 bulan atau sampai masa panen, setelah masa panen selesai, maka perjanjian pun berakhir, sedangkan untuk jangka waktu pertahun perjanjian berkelanjutan terus antara penggarap tambak dan pemilik tambak.

Adapun masa menunggu sebelum masa panen mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggarap tambak, di mana dari hasil penelitian penulis bervariasi tergantung dari hasil kesepakatan pemilik tambak dan penggarap tambak ada yang dibiayai dan ada pula yang tidak dibiayai.

Tabel 4. Data Pekerja Tambak yang Dibiayai dan Tidak Dibiayai Selama masa Menunggu Panen.

No.	Biaya Hidup	Frekuensi	Persentase %
1	Dibiayai	4 Orang	40
2	Dibiayai tapi diperhitungkan	6 Orang	60
3	Tidak Dibiayai	0 Orang	-
Jumlah		10	100

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2007.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 10 orang pekerja tambak di lokasi penelitian, pada dasarnya semua biaya hidup dibiayai oleh pemilik tambak, tetapi dari 10 orang ini, ada 6 orang pekerja tambak yang dibiayai

hidupnya selama masa menunggu tetapi akan diperhitungkan setelah masa panen, sedangkan terdapat 4 orang yang dibiayai hidupnya selama masa menunggu panen tanpa diperhitungkan setelah masa panen.

Adapun biaya hidup selama masa menunggu, yang diperhitungkan setelah masa panen, karena pekerja tambak tersebut hanya pekerja tambak musiman yang jangka waktu perjanjiannya dengan pemilik tambak hanya 3 bulan atau sampai masa panen, sedangkan pekerja tambak yang dibiayai hidupnya tanpa diperhitungkan setelah masa panen adalah pekerja tambak karena telah turun temurun menggarap tambak tersebut dan mendapat kepercayaan penuh untuk mengelolah tambak dari si pemilik tambak.

b. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak dan Petani Penggarap Tambak

Dalam setiap perjanjian, selalu ditentukan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditaati oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat adalah undang-undang baginya, sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, tidak diatur secara khusus apa yang menjadi hak

dan kewajiban para pihak dalam mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan, namun dalam perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik tambak dan para petani penggarap tambak di lokasi penelitian terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak walaupun secara lisan, sesuai penjelasan **Syamsuddin Samba** (Pemilik tambak, wawancara tanggal 3 Februari 2007) adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perikanan, sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yakni 80% dari hasil bersih untuk pemilik tambak dan 20% dari untuk petani penggarap tambak.
2. Pemilik tambak berkewajiban menyediakan lahan, menanggung keseluruhan biaya pembibitan dan pemupukan serta biaya-biaya operasional tambak termasuk biaya hidup penggarap sedangkan petani penggarap tambak berkewajiban menjaga tambak, menjaga pintu air, melakukan pemupukan dan pemeliharaan sampai masa panen
3. Pemilik tambak berhak menetapkan masa panen jika telah ada kecocokan harga dengan calon pembeli.

Dari hasil penelitian penulis di lokasi penelitian, mengenai pembagian hasil bersih, dari panen antara pemilik tambak dan penggarap tambak yakni 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap

tambak pembagian ini seragam di lokasi penelitian penulis, untuk mengetahui lebih jelas mengenai pembagian hasil panen antara pemilik tambak dan penggarap tambak, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Data Pembagian Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Tambak dan Pekerja Tambak dengan Hasil Maksimal.

Jumlah Tambak	Jangka waktu	Modal dan Pengeluaran	Hasil Kotor	Hasil Bersih	Bagian Pemilik	Bagian Penggarap
1 Petak	3 Bulan	2.000.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	2.000.000
3 Petak	3 Bulan	6.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000	6.000.000

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2007.

Dalam pembagian sesuai tabel di atas merupakan contoh, pendapatan maksimal dari hasil panen tambak, maka dapat dilihat pendapatan dari para penggarap tambak, sedangkan untuk hasil panen minimal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Data Pembagian Hasil Perikanan antara Pemilik Tambak dan Pekerja Tambak dengan Hasil Minimal.

Jumlah Tambak	Jangka waktu	Modal dan Pengeluaran	Hasil Kotor	Hasil Bersih	Bagian Pemilik	Bagian Penggarap
1 Petak	3 Bulan	2.000.000	5.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000
3 Petak	3 Bulan	6.000.000	15.000.000	9.000.000	7.200.000	1.800.000

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2007.

Mengenai hasil pembagian tergantung kondisi berapa hasil panen, maka hasil bersih tersebut yang di bagi antara pemilik tambak dan penggarap tambak, tapi jika biaya hidup penggarap diperhitungkan

setelah panen, maka bagian penggarap dipotong sesuai biaya hidup selama mengelolah tambak tersebut.

Adapun penghasilan dari para pekerja tambak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Data Pendapatan Pekerja Tambak dari Hasil Pembagian Panen

No	Hasil Panen	Jumlah Tambak	Pembagian Hasil Panen	Biaya Hidup Perbulan	Potongan Selama 3 Bulan	Hasil Bersih	Pendapat Perbulan
1	Maksimal	1 Petak	2.000.000	250.000	750.000	1.250.000	416.000
		3 Petak	6.000.000	250.000	750.000	5.250.000	1.750.000
2.	Minimal	1 Petak	600.000	250.000	750.000	- 150.000	-
		3 Petak	1.800.000	250.000	750.000	1.05.000	350.000

Sumber: Data Primer, diolah Tahun 2007.

Dari penelitian tersebut diperoleh data bahwa setiap penggarap tambak dapat mengelolah tambak maksimal 3 petak dan minimal 1 petak, dengan gambaran tabel di atas, maka dapat dilihat penghasilan dari para petambak dalam setiap bulannya, namun jika terjadi minus setelah pemotongan biaya hidup seperti pada tabel di atas, maka pihak pemilik tidak akan melakukan pemotongan, akan tetapi diperhitungkan pada musim panen berikut, adapun penghasilan dari para petambak dalam perbulannya tergantung kemampuan untuk mengelola berapa banyak tambak.

Perjanjian bagi hasil yang diterapkan masyarakat antara pemilik tambak dan penggarap tambak, dari segi materil penghasilan penggarap tambak masih minim, akan tetapi mereka menganggap ini sudah sesuai dan merasa adil, sebab secara *inmaterial* pemilik tambak banyak memberikan bantuan kepada penggarap tambak, seperti membantu biaya jika ada perkawinan, pengobatan jika penggarap atau keluarganya ada yang sakit, dan biaya sekolah anak-anak dari para penggarap tambak.

Dari hasil penelitian penulis, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku dalam masyarakat, jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yang tercantum dalam Pasal 4 angka 2 yang menyebutkan bahwa:

Perikanan darat :

- a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk saluran (*caren*), biaya-biaya untuk pemupukan dan perawatan pada pintu air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu;
- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan pemilik tambak :
disediakkannya tambak dan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti

pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;

- c. Beban-beban yang menjadi tanggungan penggarap tambak; biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapan pada waktu panen.

Kemudian pembagian keuntungan usaha perikanan antar pemilik tambak dan penggarap tambak sesuai Pasal 3 di mana pembagian hasil pemeliharaan : minimal 40% (empat puluh persen dari hasil bersih).

Dengan demikian hak dan kewajiban yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. sangat jauh berbeda dengan perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di lokasi penelitian, akan tetapi dari kedua aturan ini terdapat kekurangan dan kelebihan, di mana dalam perundang-undangan biaya-biaya pembelian bibit, pemupukan dan perawatan menjadi tanggung jawab bersama sedangkan dalam kebiasaan masyarakat di lokasi penelitian hal ini hanya tanggung jawab dari pemilik tambak sehingga tidak memberatkan bagi penggarap tambak, akan tetapi di sisi lain, dalam hal pembagian hasil usaha dalam kebiasaan masyarakat, penggarap tambak hanya berhak memperoleh 20% dari hasil bersih dari tambak yang digarap dalam hal ini tidak diperhitungkan berapa luas tambak yang digarap tetapi yang dihitung hanya laba bersih dari hasil panen yang dibagi oleh pemilik tambak dan

penggarap tambak, sementara dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 penggarap tambak memperoleh 40% dari hasil bersih. tetapi walaupun dengan pembagian 20% para penggarap tambak menganggap sebagai hal yang wajar dan adil karena mereka tidak menanggung biaya-biaya pembibitan dan pemupukan tambak seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 dimana penggarap ikut menanggung modal seperti biaya pembibitan dan biaya pemupukan sedangkan di lokasi penelitian penggarap hanya bertanggungjawab pada operasional tambak selain itu adanya bantuan-bantuan *inmateril* yang diberikan pemilik tambak seperti bantuan biaya perkawinan, pengobatan jika penggarap yang sakit atau keluarganya. Hal yang membuat hukum kebiasaan masyarakat masih tetap bertahan karena lebih fleksibel dan sesuai dengan keadaan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan khususnya bagi para petani penggarap tambak yang tidak memiliki lahan tambak dan modal khususnya di lokasi penelitian.

c. Tanggungjawab atas Risiko dan Kelalaian dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Sehubungan dengan masalah risiko yang dapat terjadi dalam perjanjian bagi hasil perikanan darat, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang di luar kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak, seperti musnahnya hasil perikanan yang merugikan salah satu pihak atau

kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan perjanjian bagi hasil perikanan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam hubungannya dengan risiko dalam perjanjian bagi hasil perikanan, maka landasannya adalah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, namun dalam undang-undang ini tidak satupun pasal yang mengatur masalah risiko. Oleh karena itu sesuai dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan kepada para pihak untuk mengatur dan menentukan sendiri dalam perjanjiannya, maka dalam hal ini yang menjadi tolok ukur adalah surat perjanjian bagi hasil perikanan, tetapi dalam kenyataannya, perjanjian bagi hasil perikanan diadakan tidak secara tertulis, melainkan secara lisan saja.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang dilandasi dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong, maka masalah risiko atas objek perjanjian bagi hasil perikanan yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa, misalnya hujan deras sehingga tambak kebanjiran, air surut karena musim kemarau yang mengakibatkan objek perjanjian yakni ikan, udang atau rumput laut hilang, maka kerugian ditanggung oleh para pihak secara bersama-sama dalam perjanjian.

Hal ini sejalan dengan penjelasan **Adam** (Pemilik tambak, wawancara tanggal 28 Januari 2007) bahwa:

Dalam hal kerugian karena peristiwa-peristiwa seperti banjir dan kemarau yang paling sering terjadi dan melanda para petambak, maka kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik tambak dan penggarap tambak, di mana pemilik tambak rugi modal dan penggarap tambak rugi tenaga dan waktu, akan tetapi jika dalam peristiwa itu masih menyisahkan hasil tambak, maka perjanjian itu tetap dilaksanakan dari sisa-sisa hasil yang masih ada.

Dengan demikian masalah risiko dalam perjanjian bagi hasil perikanan, walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, akan tetapi dalam kebiasaan masyarakat di lokasi penelitian, hal ini masih diatur dalam perjanjian mereka walaupun tidak secara tertulis. Oleh Karena itu hal-hal demikian yang sering timbul dalam perjanjian mereka, senantiasa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat bahkan sifat seperti ini telah melembaga dan sudah merupakan bagian dari hukum adat setempat.

Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, mengenai perihal kelalaian salah satu pihak secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 pada Pasal 7 ayat (4) huruf b, yang menyatakan

(4) Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhir jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dalam menurut ketentuan di bawah ini:

- b. Dengan izin panitia landreform desa mengenai perikanan darat atau suatu panitia desa yang dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap, atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Jika diperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka tampak bahwa masalah kelalaian juga diatur di dalamnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, hanya saja kurang memberikan suatu pengaturan yang

menyeluruh, bahkan dapat dikatakan jauh dari memadai, sebab yang ditentukan hanya mengenai kelalaian pihak penggarap saja, dengan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian itu, sedangkan kelalaian pihak pemilik tambak sama sekali tidak diatur, termasuk akibat yang timbul jika pemilik tambak yang melakukan kelalaian.

Dalam kenyataannya, memang pihak petani penggaraplah yang paling banyak dituntut untuk melakukan segala sesuatunya dalam pengelolaan hasil usaha perikanan. Berdasarkan penelitian penulis di lokasi penelitian, maka sulit untuk mengklarifikasikan sifat atau bentuk kelalaian pihak penggarap tambak, karena selama ini belum pernah terjadi kasus demikian, walaupun ada hanya sebatas keterlambatan dari pihak penggarap memasukkan atau mengeluarkan air dari tambak tetapi tidak sampai terjadi menghentikan perjanjian. Hal ini sesuai keterangan dari **Adam** (Pemilik tambak, wawancara tanggal 28 Januari 2007) bahwa:

Dalam hal kelalaian salah satu pihak baik pemilik tambak maupun penggarap tambak tidak pernah terjadi hal yang demikian, walaupun ada kelalaian yang biasa terjadi adalah terlambat memasukkan atau mengeluarkan air dari tambak, namun hal ini jarang sekali terjadi karena para penggarap 24 jam penuh berada di tambak, dan bila mana terjadi hal demikian dan pemilik tambak mengetahuinya, maka hanya teguran lisan saja kepada penggarap tambak.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan **M. Ansar** (Penggarap tambak, wawancara tanggal 28 Januari) bahwa:

Kalaupun terjadi kelalaian dari pihak penggarap tambak yang terlambat memasukkan atau mengeluarkan air dari tambak sehingga menimbulkan kerugian di mana hasil perikanan hilang,

maka sanksi yang diberikan kepada penggarap tambak hanya sanksi moral saja, seperti tenaganya tidak akan dipakai lagi oleh para pemilik tambak di wilayah ini, dan kasus ini tidak diselesaikan di muka hakim.

Dengan demikian tampak bahwa permasalahan kelalaian dari salah satu pihak dalam perjanjian bagi hasil perikanan pada hukum kebiasaan masyarakat, selalu diselesaikan menurut kebiasaan masyarakat tanpa melibatkan lembaga peradilan, karena prinsip dasar masyarakat dalam penyelesaian masalah selalu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Setiap bentuk lembaga hukum yang ada dalam masyarakat, seperti perjanjian bagi hasil perikanan, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan, serta tingkat kebutuhan masyarakatnya, demikian juga kendala-kendala yang ada dalam perjanjian bagi hasil perikanan semakin multi kompleks seiring dengan perkembangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga kontrol dalam masyarakat khususnya pada dinas-dinas terkait dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan, untuk lebih pro aktif memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat guna meminimalisir permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil perikanan, mengingat potensi perikanan darat

khususnya di Kabupaten Maros ini sangat besar jika dioptimalkan dengan beberapa keuntungan diantaranya tersedianya bahan pangan, terbukanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan para petambak, dan pemasukan Pajak Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

a. Kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964

Suatu peraturan dalam Negara dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keselarasan, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat, demikian halnya dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1964.

Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 untuk mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat, agar tercapai ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaannya, yang mana perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat senantiasa bertentangan dengan prinsip-prinsip usaha bersama yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil, maka dengan adanya undang-undang ini, hal tersebut tidak terjadi, karena undang-undang memiliki sifat memaksa, akan tetapi terkadang undang-undang lahir hanya sebatas tertuang dalam lembaran negara saja, namun dalam pelaksanaannya tidak efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atau peraturan tersebut telah ketinggalan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, mengenai pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964

tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan khususnya di lokasi penelitian, di mana masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya undang-undang ini, hal ini sesuai yang dikemukakan **Haris** (Pemilik tambak, wawancara tanggal 7 Februari 2007) bahwa:

Selama ini perjanjian bagi hasil perikanan yang kami laksanakan di daerah ini, hanya berpatokan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan itu sudah berlangsung sudah sejak lama, kami pun tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil perikanan.

Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, selain itu keberadaan undang-undang ini tidak relevan dengan keadaan masyarakat khususnya para petani penggarap tambak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena dalam undang-undang ini mengatur bahwa modal usaha pembibitan dan pemupukan tambak ditanggung bersama antara pemilik tambak dan penggarap tambak, sementara dalam realitasnya para penggarap tambak tidak memiliki modal untuk itu, maka mereka lebih memilih menerapkan kebiasaan yang ada karena lebih relevan dengan keadaan masyarakat khususnya di lokasi penelitian.

b. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Kebiasaan Masyarakat

Era globalisasi saat ini memberikan tuntutan kepada agar produk-produk pertanian termasuk perikanan mampu bersaing di pasar

mancanegara. Dari itu produk-produk pertanian maupun perikanan harus diusahakan secara efisien dengan kualitas dan mutu yang sesuai dengan permintaan pasar sehingga mempunyai keunggulan komparatif dan berdaya saing tinggi. Dalam hal ini dibutuhkan upaya pengalokasian sumber daya secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, yaitu sistem yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan.

Salah satunya adalah pola kemitraan dalam usaha perikanan yang telah berkembang sejak dulu, baik yang diatur dan diprakarsai oleh pemerintah maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, pengaturan tentang pola kemitraan dalam masyarakat ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, yakni dengan pengaturan bentuk kerja sama dalam usaha perikanan dengan salah satu tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara petani penggarap tambak dan pemilik tambak.

Hal tersebut di atas telah ditindaki oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, untuk mengatur pola kemitraan dalam usaha perikanan, akan tetapi undang-undang ini tidak secara kompleks mengatur hal tersebut, selain itu undang-undang ini kurang relevan dengan keadaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih

menerapkan perjanjian bagi hasil sesuai kebiasaan-kebiasaan yang telah ada karena lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

Sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis dalam masyarakat, dalam hal ini penerapan perjanjian bagi hasil perikanan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah penyelesaian sengketa jika terjadi konflik antara para pihak karena perjanjian mereka tidak tertulis hanya berdasarkan saling percaya, maka sulit tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan yang mereka terapkan, selain itu tidak adanya penetapan jangka waktu kerja sama antara pemilik tambak dan penggarap tambak, maka dalam pelaksanaannya merugikan pekerja karena tidak adanya ketetapan waktu.

Kemudian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan di lokasi penelitian, pemilik tambak lebih dominan dalam mengambil keputusan tanpa harus melibatkan penggarap tambak, sehingga pola kemitraan mereka lebih mirip dengan perjanjian antara buruh dan majikan, padahal posisi para pihak adalah sebagai mitra kerja, hal ini disebabkan karena posisi penggarap tambak yang membutuhkan lapangan pekerjaan, selain itu kurangnya pengetahuan para pihak tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan undang-undang, maka dalam hal ini dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat khususnya dalam hal perjanjian bagi hasil, guna peningkatan taraf hidup para petani penggarap tambak yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba menyimpulkan hasil dari penelitian yang mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan masyarakat di Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Maros Baru, masih relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, walaupun jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, khususnya dalam hal pembagian hasil usaha perikanan yakni 40% untuk penggarap tambak sedangkan dalam kebiasaan masyarakat hanya 20% untuk penggarap tambak, akan tetapi mereka tidak menanggung biaya pembibitan dan pemupukan tambak, dan hal ini dianggap adil oleh para penggarap tambak karena keadaan mereka yang tidak mempunyai modal untuk itu.
2. Kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah kendala penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat,

selain itu penerapan undang-undang ini kurang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya di lokasi penelitian, kemudian mengenai kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan sesuai kebiasaan masyarakat, hanya sebatas tidak adanya kepastian hukum karena sifatnya yang tidak tertulis.

B. Saran

Dari apa yang disimpulkan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi bagian solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap petani tambak dan penggarap yaitu :

1. Untuk peningkatan taraf penghidupan para petani tambak, maka perlu adanya perbaikan aturan yang tegas dan lugas dalam perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku dalam masyarakat, untuk hal ini diperlukan peran serta pemerintah dalam pelaksanaannya.
2. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang usaha perikanan khususnya untuk perjanjian bagi hasil perikanan, maka perlu adanya pembaharuan peraturan, di mana aturan tersebut harus lebih responsif terhadap perkembangan, keadaan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Alumni; Bandung
- _____. 1990. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti; Bandung
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. PT. Toko Gunung Agung Tbk; Jakarta
- Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis, dan Gagasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- Andi Baso Tancung. 2007. *Membangun Perikanan, Potensi, Prospek, dan Permasalahan*. Hasanuddin University Press; Makassar
- Budi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djambatan; Jakarta
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- H. Djoko Tribawono. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti; Bandung
- H. Mashudi dan Moch Chidir Ali. 2001. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. CV. Mandar Maju; Bandung
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni; Bandung
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim. 1984. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Ghalia Indonesia
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti; Bandung
- _____. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa; Jakarta
- _____. 2002. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa; Jakarta
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita; Jakarta

Wirjono Projudikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju; Bandung

FAO. 2002. *World Agriculture Towards 2015-2030*. www.fao.org/DOCREP/004/Y3557E/y3557e10.htm diakses tanggal 09 September 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MAROS BARU

Dr. Ratulangi Km. 32 Telp. (0411) 372800 Maros, 90504

Maros Baru, ..13 Maret.....2007

Kepada

120/III/2007

Yth. ..Ketua Program Reguler Sore
Fakultas Hukum UNHAS

Esai Penelitian

Di,-

Tempat

Merupakan Surat Kepala Kantor / Dinas : ..Kesbag dan Linmas Kab. Maros

Nomor : ..C7C/8/Kesbal.....

Tanggal : ..25 Januari.....2007...

dan disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ..ANDI HIKMAYANTI.....

Tempat/Tgl Lahir : ..Maros, 14 Juli 1977

Jenis Kelamin : ..Perempuan.....

Alamat : ..Jln. Teratai No. 24 Maros

yang telah selesai mengadakan *Penelitian* di Wilayah Kerja Kecamatan Maros Baru

Selama : ..1 (satu) Bulan tmt, 24 Jan. s/d 24 Feb 2007


Pencapaian : ..Tidak ada.....

Terakhir Mulai Tanggal : ..24 Januari s/d 24 Februari 2007

Demikian ini dikemukakan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. C A M A T,

Kasi Satpol PP



P. Syakhrudin Karim

Penata Tk. I

070 026 065.-



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERIKANAN KELAUTAN DAN PETERNAKAN
JL. BADARUDDIN DG. LIRA NO. 4 MAROS TELP. & FAX. (0411) 371061

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000/81 / II / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ANDI HIKMAYANTI**

Tempat / Tanggal Lahir : Maros / 14 Juli 1977

Jenis Kelamin : Perempuan

A l a m a t : Jl. Teratai No. 24 Maros

Benar-benar telah mengadakan penelitian selama 1 (satu) bulan pada tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 24 Pebruari 2007 pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**“ PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 1964 “.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Maros, 03 Maret 2007

Kepala Dinas,

Ir. H. M. SYATA SANUSI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 010 845